

**ANALISIS SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM
UPAYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA SAMARINDA
ILIR)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi



Oleh :

ATHALA SALSABILLA

1801035074

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULA WARMAN

SAMARINDA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Samarinda Ilir)

Nama : Athala Salsabilla

NIM : 1801035074

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof.Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19670516 199802 1 001

Lulus Ujian Tanggal 13 Juni 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : Analisis Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Kepatuhan
Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Samarinda
Ilir)

Nama Mahasiswa : Athala Salsabilla

NIM : 1801035074

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2022

TIM PENGUJI

1. Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIP. 19670516 199802 1 001

1. 

2. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CTA.,CFrA., CIQaR
NIP. 19801224 200801 1 006

2. 

3. Indra Suyoto Kurniawan, S.E.,M.SA.,Ak
NIP. 19830215 200801 1 003

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 09 Mei 2022



Athala Salsabilla

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Athala Salsabilla

NIM : 1801035074


Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Samarinda Ilir)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta, dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 28 Juni 2022
Yang Menyatakan,



Athala Salsabilla

RIWAYAT HIDUP

Athala Salsabilla dilahirkan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 April tahun 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan bapak Ichsan dan ibu Widi. Pada tahun 2005 memulai Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Jawa 5 Martapura dan lulus pada 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Balikpapan pada tahun 2011 dan lulus pada 2014. Lalu melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Balikpapan pada tahun 2015 dan lulus pada 2018.

Melanjutkan Pendidikan Keperguruan Tinggi Negeri pada tahun 2018, penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Kota Samarinda dengan memilih jurusan Akuntansi. Sejak tahun 2018 penulis aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, dan Universitas Mulawarman Mengajar hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 melakukan program Kuliah Kerja Nyata Tematik bertempat di Kelurahan Sepinggang Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.



Samarinda, 28 Juni 2022


Penulis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Samarinda Ilir)" dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E, M.Si. selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman.
2. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku ketua program studi sarjana akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Bapak Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA_selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

5. Bapak dan ibu narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai demi kebutuhan penelitian.
6. Teman-teman saya, puspita, sae, rika, dan kakak tingkat yang mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Adik-adik tingkat saya, Hasdi, Eko, Adam, Nandha, dan Sofi yang selalu mendukung dan menghibur saya Ketika menemui halangan dalam penelitian.
8. Terima kasih untuk Syahrul Ramadan yang membantu, menemani, mendukung, walau terkadang bikin susah namun berperan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Terakhir saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah bisa mencapai tahap ini, dengan segala pelajaran, suka dan air mata yang ada.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis, dan dengan terbuka penulis menerima masukkan kritik serta saran guna perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna menganalisa upaya sosialisasi pajak yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menganalisa faktor yang menghambat penerimaan informasi yang disampaikan kepada wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda Iir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Analisa deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada salah satu fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Samarinda Iir. Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan fungsional penyuluh KPP Pratama Samarinda Iir telah sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021 dan berjalan cukup efektif dilihat dari kepatuhan wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya, namun mengalami beberapa kendala yang menghambat sosialisasi pajak dan penerimaan informasi kepada wajib pajak. Kendala yang terjadi adalah pelaksanaan sosialisasi online membuat informasi yang disampaikan rentan bias.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kendala Penghambat Sosialisasi Pajak

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the dissemination of taxing socialization that has been done on it's way to improve tax compliance, and also to analyze the faktor that inhibiting information delivery to tax payer on KPP Pratama Samarinda Ilir. This research uses a qualitative with descriptive analysis. Data collection have been done by interview to one of functional tax instructor of KPP Pratama Samarinda Ilir. The result of this research is dissemination of tax information which has done by functional tax instructor of KPP Pratama Samarinda Ilir is accordance to KEP DJP ND-727/PJ.09/2021 and running quite effective according to data that shown increased of tax compliance every year, but having some problem that inhibited information delivery to tax payers. The problem is online tax socialization make bias information.

Keywords: *Taxing Socialization, Tax Compliance, Inhibition Of Tax Socialization*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Teori.....	8
2.1.1 Teori Kepatuhan.....	8
2.1.2 Pemahaman Tentang Pajak	8
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2.2 Ciri-Ciri Pajak	9
2.1.2.3 Fungsi Pajak.....	10
2.1.2.4 Hukum Pajak.....	11
2.1.2.5 Jenis Pajak.....	12
2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	14
2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.1.4 Sosialisasi Pajak.....	16
2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan	16
2.1.4.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	17
2.2 Penelitian Relevan.....	18
2.3 Kerangka Berfikir.....	21

BAB 3 METODE PENELITIAN	23
3.1 Definisi Operasional	23
3.2 Tempat Penelitian	24
3.3 Sumber Dan Jenis Data	24
3.3.1 Jenis Data	24
3.3.2 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Uji Keabsahan Data	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	30
4.1.2 Hasil Penelitian Sosialisasi Pajak	31
4.1.2.1 Peraturan yang digunakan	31
4.1.2.2 Fokus sosialisasi	31
4.1.2.3 Materi sosialisasi	32
4.1.2.4 Metode sosialisasi	33
4.1.2.5 Pelaksanaan sosialisasi	36
4.1.2.6 Presepsi wajib pajak atas sosialisasi pajak	38
4.1.3 Hasil Penelitian Kepatuhan wajib pajak	41
4.2 Triangulasi Data	43
4.3 Pembahasan	46
4.3.1 Pembahasan sosialisasi pajak	46
4.3.2 Pembahasan Kendala Sosialisasi pajak	49
4.3.3 Pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak	50
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	4
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Pelaksanaan Sosialisasi Pajak	36
Tabel 4.2 Target Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	42
Tabel 4.3 Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	42
Tabel 4.4 Rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang Pribadi.....	42
Tabel 4.5 Triangulasi Data.....	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	22

DAFTAR SINGKATAN

SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
DJP	Direktorat Jendral Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
WP OP	Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KANWIL	Kantor Wilayah
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
SE	Surat Edaran
PPH	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Daftar pertanyaan wawancara.....	56
Lampiran 2.	Hasil wawancara	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional dan berperan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi Negara, pembangunan infrastruktur yang merata juga mendukung Indonesia untuk menjadi negara maju. Pemerintah terus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam upaya mendukung pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik diperlukan pula dukungan dana yang memadai. Dana yang dibutuhkan berasal dari hasil sumber daya alam dan iuran masyarakat, kemudian dikelola oleh Negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berlandaskan UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan Negara berasal dari tiga sumber akseptasi, yakni akseptasi dari hibah dalam maupun luar negeri, akseptasi dari pajak, akseptasi bukan dari pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada Negara (bersifat memaksa), terutang oleh wajib pajak dan utilitasnya tidak bisa dirasakan dengan cara langsung. Pajak berfungsi untuk mendanai pembiayaan publik Negara untuk merealisasikan kegiatan Negara melalui pemerintah.

Pajak adalah sumber penerimaan Negara terbesar, kementerian keuangan mencatat dalam postur APBN tahun 2019 pajak menyumbang Rp 1.312,40 triliun atau hingga 73,47% dari target APBN tahun 2019. Dengan itu pajak merupakan

komponen utama dalam mendukung Negara. Pajak memiliki empat fungsi lain, yaitu berfungsi untuk menata keajuan ekonomi dengan strategi-strategi pajak, fungsi anggaran untuk bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, fungsi stabilitas dimana pemerintah memberikan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga tingkat inflasi, serta fungsi redistribusi guna membiayai pengeluaran umum negara, yang salah satunya pembangunan nasional sehingga dapat mendukung terbukanya lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan serta tingkat kesejahteraan.

Perpajakan di Indonesia melakukan reformasi guna mewujudkan Dirjen pajak menjadi instansi perpajakan yang akuntabel, kredibel, dan kuat. Reformasi pertama terjadi pada tahun 1983-1985 dengan memperkenalkan *self assessment system* yang menggantikan *officially assessment system*.

Pengambilan pajak ialah pekerjaan yang tidak mudah, tak hanya petugas perpajakan yang dituntut berperan aktif, diperlukan juga kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan *self assessment system* yang dianut di Indonesia, wajib pajak dipercayakan untuk berperan aktif dalam melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri pajaknya, hal ini menjadikan tingkat kepatuhan pajak bergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah rasa sukarela rakyat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan bertanggungjawab atas perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajaknya dengan valid dan tepat berlandaskan aturan resmi, ketaatan wajib pajak yang menjadi tiang penentu dalam *self assessment system*.

Yang mana wajib pajak dituntut untuk berkewajiban menentukan sendiri akuntabilitas pajaknya dengan valid kemudian membayar dan melaporkan pajaknya dengan cara akurat.

Berdasarkan artikel DDTC News pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak tidak bisa meraih sasaran yang sudah ditentukan oleh penguasa negara, dari data Direktorat Jendral Pajak tercatat 13,37 juta wajib pajak yang memaparkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), jumlah tersebut hanya tercapai 72,9% dari total wajib pajak yang terdata dan wajib menyampaikan SPT, yaitu sejumlah 18,33 juta. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat dengan 14,76 juta pelapor SPT Tahunan. Jumlah ini meningkat 5% dari tahun sebelumnya, namun meleset dari perkiraan pemerintah yang menargetkan 80%.

Dan sesuai UU No. 16 tahun 2009 terkait prasyarat umum dan mekanise perpajakan, SPT merupakan sarana untuk wajib pajak memperhitungkan kembali pajak terhutang sebenarnya dan pemenuhan pembayaran pajak. Untuk itu pelaporan SPT sangat penting dilakukan, karena SPT menjadi alat penelitian dan konfirmasi atas kebenaran dalam penghitungan dan pelunasan pajak terutang yang sudah dilaksanakan oleh wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan ialah bagian dari cara pemerintah untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan ialah aktivitas yang dilaksanakan Dirjen pajak guna memberikan edukasi serta pengetahuan pada masyarakat mengenai pajak perpajakan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang memiliki kewajiban perpajakan agar memahami lebih baik mengenai peraturan dan juga tata cara pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian Ati Rosliati (2015) sosialisasi perpajakan yang telah dikelola dan dilaksanakan dengan baik serta berlandaskan SE Dirjen pajak bisa menambah kuantitas wajib pajak terdata dan pula ketaatan wajib pajak yang jika dimaksimalkan dapat pula meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada penelitian Yulanda Atika dan Rika Kharlina E (2014) menunjukkan bahwa masih ada kantor pelayanan pajak yang dalam sosialisasinya belum sesuai dengan surat edaran DJP sehingga tidak dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajaknya.

Tabel 1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
1	2015	18.159.840	10.972.336	60,42%
2	2016	20.165.718	12.735.463	63,15%
3	2017	16.599.632	9.789.398	62,96%
4	2018	17.653.963	10.589.648	69,30%
5	2019	18,3 juta	12,3 juta	72,52%

Data dari laporan kinerja DJP 2015-2019

Berdasarkan laporan kinerja direktorat jendral pajak tahun 2015 sampai dengan 2019 presentase kepatuhan wajib pajak terus meningkat, namun dari meningkatnya presentase tersebut, jumlah SPT yang dilaporkan wajib pajak berada dibawah atau lebih rendah daripada wajib pajak terdaftar yang seharusnya melaporkan SPT.

Pada maret 2019 kepala Kanwil DJP Kaltimara Samon Jaya mengatakan telah rampung melakukan pemetaan data, dan dari data tersebut banyak usaha di Kalimantan yang berpotensi sebagai wajib pajak, namun untuk tingkat kepatuhan masih minim.

Rendahnya pengetahuan dan wawasan wajib pajak atas kewajiban perpajakan dalam melaporkan pajaknya menjadi salah satu kendala DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai cara telah dilakoni pemerintah dalam upaya mendorong ketaatan wajib pajak. Disamping kurangnya wawasan terkait pajak, rendahnya apersepsi masyarakat serta wajib pajak pula sebagai aspek yang memberikan pengaruh. Rendahnya ketaatan wajib pajak dapat menurunkan pendapatan Negara serta menyebabkan tidak maksimalnya pembangunan infrastruktur.

Berlandaskan paparan latar belakang dan problem riset diatas menunjukkan kendala DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, namun mengingat kepatuhan wajib pajak dapat sangat mempengaruhi pendapatan Negara yang memberikan efek domino pada pembangunan infrastruktur serta kemajuan ekonomi, maka penulis memiliki ketertarikan untuk meninjau secara intens pada riset yang judulnya “Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Samarinda”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan paparan latar belakang itu, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan dibawa pada riset ini ialah:

1. Apakah sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota samarinda?
2. Kendala apa yang terjadi sehingga dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari riset ini berlandaskan rumusan masalah itu, yakni:

1. Untuk menganalisa upaya sosialisasi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda
2. Untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat pelaksanaan sosialisasi pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah riset yang dilaksanakan, maka diinginkan riset ini bisa membawa utilitas meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Riset ini dilaksanakan untuk pengembangan ilmu serta sebagai referensi guna menghidupkan daya tarik dan daya pikir faktual serta kritis dalam pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan utamanya mengenai sosialisasi perpajakan serta ketaatan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Perpajakan

Peneliti berharap hasil dari riset ini bisa membantu menyediakan gambaran mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada sosialisasi perpajakan sehingga dapat membantu peningkatan ketaatan wajib pajak.

- b. Bagi penulis

Riset ini memberikan wawasan dalam penyelesaian skripsi mengenai Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Untuk Meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak serta menjadi bagian dari prasyarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*compliance Theory*)

Teori kepatuhan ialah teori yang memaparkan mengenai ketaatan individu atau lembaga pada peraturan yang berlaku maupun kepada pemerintah. Rachman dan Tahar (2014) menyatakan, ketaatan pajak ialah bagian dari wujud akuntabilitas bagi penguasa negara dan penduduk menjadi wajibpajak yang memiliki kewajiban perpajakan serta melaksanakan haknya. Kepatuhan merupakan perilaku yang didasari oleh kesadaran seorang individu maupun instansi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi wajibpajak dan mengimplemetasikan akuntabilitas pajaknya berlandaskan nora yang masih berlaku.

Apersepsi ialah motivasi internal yang timbul dari dalam individu. Semetara dorongan eksternal ialah dorongan yang timbul didasari oleh hal-hal diluar individu, seperti dorongan dari aparaturn pajak agar wajib pajak menjalankan kewajibannya. Bagian dari hal yang dilaksanakan pemerintah untuk menyokong ketaatan wajibpajak ialah dengan melaksanakan sosialisasi pajak, dan modernisasi system administrasi perpajakan untuk menunjang wajibpajak dalam menyelenggarakan akntabilitas pajaknya.

2.1.2 Pemahaman tentang Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan komponen terbesar pendapatan dalam APBN yang penting bagi pembangunan negara guna membiayai berbagai keperluan umum. Pajak dapat disebut sebagai iuran yang dibayarkan rakyat, yang memaksa dan diatur dalam UU.

Pajak berlandaskan UU No. Tahun 2009 ialah “andil wajib pajak pada negara yang terutang oleh instansi atau orang pribadi yang sifatnya menekan sesuai UU, dengan tidak menerima balasan dengan cara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan negara utamanya bagi kesejahteraan penduduk.”

2.1.2.2 Ciri-ciri Pajak

Dari definisi tersebut, maka berikut ciri-ciri pajak :

1. Kontribusi wajib yang dibayarkan warga negara, warga Negara yang wajib membayar berlaku bagi yang sudah mencukupi ketentuan menjadi wajib pajak. Warga yang sudah mencukupi ketentuan subyektif dan obyektif dinamakan menjadi wajib pajak.
2. Pajak mempunyai sifat yang menekan bagi warga negara yang sudah mencukupi ketentuan menjadi wajib pajak baik secara subjektif maupun objektif. Wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya secara sengaja dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana.
3. Utilitas pajak tidak bisa dituai dengan langsung, namun dengan membayar pajak salah satu manfaat yang dapat dirasakan ialah perbaikan infrastruktur, sarana edukasi, sarana medis, dan beragam sarana publik yang lain.
4. Dalam pelaksanaannya, pepajakan diatur dalam undang-undang.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi dan peran pajak sangat berpengaruh terhadap kelangsungan negara, terutama dalam pembangunan negara. Berikut beberapa fungsi pajak:

1. Fungsi *Budgeter* (sumber keuangan negara)

Pajak memiliki fungsi sebagai *budgeter* yang maknanya pajak ialah bagian dari sumber pendapatan negara untuk mendanai keperluan-keperluan umum pemerintahan, dan sebagai sumber untuk pembangunan. Sebagai salah satu sumber pendapatan dengan porsi terbesar di APBN, pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan penerimaan salah satunya dengan pembenahan aturan pajak.

2. Fungsi *Regulator* (pengatur)

Fungsi *regulator* atau pengendali maknanya pajak ialah perangkat untuk mengendalikan atau menjadi strategi pemerintah dalam sektor social maupun ekonomi. Fungsi ini digunakan pemerintah untuk menghambat laju inflasi, mendorong kegiatan perekonomian, mengatur investasi modal, dan lain-lain.

3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)

Fungsi pemerataan artinya pajak dapat digunakan sebagai penyeimbang dalam pembagian pendapatan dan ketentraman penduduk.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak bisa menguatkan perekonomian negara dengan kebijakan menaikkan tarif pajak ketika inflasi terjadi untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, atau menurunkan pajak ketika perekonomian lesu untuk

menarik investor dan menggerakkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

2.1.2.4 Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan kumpulan norma yang mengendalikan hak dan akuntabilitas serta korelasi antara ajib pajak dengan penguasa negara. Resmi (2019) memaparkan bahwa hukum pajak diklasifikasikan ke dalam dua, yakni:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum ini mengatur tentang peristiwa yang dikenakan pajak, pihak yang dikenakan pajak, dan jumlah besaran pajaknya, seperti timbul dan hilangnya pajak terutang, besaran pajak terutang, serta sanksi, denda, dan hukuman atas hubungan hukum pemerintah ke wajib pajak atau sebaliknya.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil ialah aturan yang memuat tata cara hukum materiil menjadi nyata, hukum ini berisi mekanisme penentuan pajak terutang, kewajiban wajib pajak, prosedur pemungutan pajak, dan dimaknakan untuk menjaga fiskus serta wajibpajak dengan menyediakan jaminan penyelenggaraan hukum materiil sebaik mungkin.

Hukum pajak ialah hukum public yang mengendalikan jalinan penduduk dengan pemerintah yang menjadi wajib pajak, dengan menganut paham imperatif, yang artinya dalam pelaksanaan perpajakan tidak dapat ditunda. Hukum pajak juga dapat digolongkan sebagai hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu.

2.1.2.5 Jenis Pajak

Resmi (2019) memaparkan bahwa pajak bisa digolongkan ke dalam 3, yakni berlandaskan klasifikasi, sifat, dan instansi pemungutnya.

1. Berlandaskan Klasifikasi

Menurut klasifikasinya bisa diklasifikasikan ke dalam 2 macam, yakni:

- a. Pajak langsung, yang dimaksud ialah pajak ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak bisa dipindahkan/digantikan terhadap individu lainnya. Contohnya PPh
- b. Pajak tidak langsung, pajak ini dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain dan terjadi ketika ada penomena yang memicu pajak terutang. Seperti PPN yang terjadi ketika adanya transaksi pemindahan barang/jasa.

2. Berlandaskan Sifat

Menurut sifat dibagi ke dalam 2, yakni:

- a. Pajak subyektif, yang pembebanannya bergantung pada kondisi wajibpajak. Contohnya PPh yang pengenaannya tergantung pada kondisi/status wajib pajak dalam penentuan PTKP.
- b. Pajak Objektif, dalam pembebanannya mencermati objek, baik perilaku, kondisi, peristiwa, dan benda yang menimbulkan akuntabilitas untuk melunasi pajak. Contohnya PPN.

3. Berlandaskan Instansi Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya bisa dibagi ke dalam 2, yakni:

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang diabil dan dikelola oleh pemerintahpusat, dipakai untuk pendanaan pebangunan dan rumah tangga negara. Misalnya PPN, PPnBM, dan PPh.
- b. Pajak Daerah, ialah pajak yang diambil serta dikelola oleh Peda jenjang provinsi ataupun kota, dipakai untuk pendanaan rutin Pemda, dan ekspansi daerah. Contohnya pajak restoran, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dsb.

2.1.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan dikenal 3 system pengambilannya, yakni:

1. *Official Assesment System*

System ini menyediakan wewenang kepada perangkat pajak untuk menetapkan dan menghitung akumulasi pajak terutang pada wajib pajak tiap periode dengan mengikuti aturan resmi. Dalam sistem ini keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada aparatur perpajakan yang berwenang.

2. *Self Asessment System*

System ini menyediakan kebebasan pada wajibpajak dalam penentuan dan penghitungan pajak terutang yang dilunasi serta di lapor setiap tahunnya dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Wajibpajak diinginkan kompeten dan memahami aturan pajak yang resmi, sadar, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan akuntabilitas pajaknya. Wajibpajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan, mengestimasi, membayar, dan memberikan laporan sendiri pajak

terutangnya. Aparatur perpajakan hanya dapat mengawasi dan membantu, namun tidak turut campur, sehingga keberhasilan pelaksanaannya amat bergantung pada persepsi wajibpajak dalam mencukupi tiap-tiap akuntabilitas pajaknya.

3. *With Holding System*

System ini memberikan kebebasan bagi pihak ke-3 dalam penentuan dan perhitungan jumlah pajak terutang tiap periode dengan mematuhi aturan resmi. Penunjukan dilaksanakan berlandaskan aturan perpajakan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) memaparkan kepatuhanwajib pajak ialah pemenuhan kewajiban pajak dengan sukarela dan bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajibannya secara benar dan tepat pada waktunya dalam membayarkan lalu memberikan laporan perpajaknya. Ismawan (2001) dalam Hartono (2010) menyatakan prinsip pajak memiliki tujuan ketaatan ikhlas, yang ialah pondasi utama *self assessment system*, kepatuhan bisa diraih apabila elemen utama telah diterapkan dengan efektif, elemen tersebut antara lain:

1. Program layanan yang disediakan pada wajibpajak telah dilaksanakan dengan bagus
2. Prosedur yang diterapkan tidak berbelit sehingga tidak menyulitkan wajibpajak
3. Program verifikasi wajib pajak dan pemantauan kepatuhan
4. Penegakan hukum secara tegas

2.1.3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu meaparkan terdapat 2 jenis ketaatan pada wajib pajak, yakni ketaatan formal dan material.

1. Ketaatan Formal

Ketaatan formal ialah kondisi yang mana wajibpajak telah mencukupi akuntabilitas formalnya, formal yang dimaksud ialah sudah berlandaskan prasyarat aturan pajak resmi.

2. Ketaatan Material

Ketaatan material ialah kondisi yang mana wajibpajak telah mencukupi kewajiban pajak materialnya dengan menyampaikan SPT dengan valid dan lengkap berlandaskan aturan resmi. Material yang dimaksud adalah secara hakikat/substansif wajib pajak telah berlandaskan isi dan jiwa UU perpajakan.

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

DJP dan PMK (Permen Keuangan) Nomor 74/PMK.03/2012 memaparkan ciri ketaatan wajibpajak meliputi:

1. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT
2. Wajib pajak Tidak mempunyai utang atas pajak, melainkan sudah diberikan izin untuk mengundur atau mencicil pelunasan pajak
3. Laporan keuangan usaha yang sudah dicek oleh lembaga pengawas atau akuntan public dengan opini wajar tanpa terkecuali selama 3 tahun berturut

4. Tidak pernah melaksanakan tindakpidana atas pajak berlandaskan keputusan peradilan yang memiliki daya hukum tetap dalam 5 tahun belakangan.

2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Handayani (2009) kepatuhan wajib pajak memiliki 5 indikator, yaitu:

1. Wajibpajak telah memuat formulir SPT dengan logis, detail, dan valid.
2. Wajibpajak melaksanakan penghitungan pajak dengan valid.
3. Wajibpajak membayar pajaknya dengan ontime.
4. Wajibpajak menyampaikan laporan SPT ontime.
5. Wajibpajak tidak pernah mendapatkan suratteguran.

2.1.4 Sosialisasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Rohmawati dan Rasmini (2012) memaparkan bahwa sosialisasi ialah aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi atau seseorang untuk menyampaikan informasi guna diketahui oleh public atau komunitas tertentu, sosialisasi perpajakan ialah ikhtiar pemerintah melalui DJP dan kantor layanan pajak untuk menyediakan keterangan mengenai pengertian, tata cara, serta pembinaan pada penduduk baik yang sudah menjadi wajibpajak ataupun yang belum tentang perpajakan dan peraturan yang mengatur. Herryanto dan Toly, 2013 menyatakan dua bentuk sosialisasi perpajakan, yaitu:

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi secara langsung merupakan bentuk penyuluhan yang dilakukan dengan berinteraksi langsung pada masyarakat atau wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung misalnya, *tax goes to campus*, kelas/klinik pajak, *early tax education*, dll.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung ialah aktivitas sosialisasi yang diberikan pada penduduk atau wajib pajak dan dalam pelaksanaannya tidak berinteraksi langsung. Misalnya sosialisasi melalui media sosial seperti adanya rubrik di instagram, brosur, media cetak seperti tabloid, Koran, majalah, buku, maupun artikel pajak.

Sosialisasi perpajakan ialah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk mengoptimalkan ketaatan wajibpajak serta penerimaan negara melalui pajak. Dalam pelaksanaannya sosialisasi mesti dilaksanakan dengan cara efektif agar mencapai tujuan dengan media yang dilihat dan umumnya digunakan oleh masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

2.1.4.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Arya Yogatama (2014) terdapat empat indikator dalam pengukuran sosialisasi perpajakan, yaitu:

1. Tatacara Sosialisasi

sosialisasi yang dilaksanakan instansi mesti berlandaskan surat edaran DJP atau peraturan perpajakan yang berlaku, agar masyarakat dan wajib pajak

mempunyai wawasan yang relevan dalam melangsungkan akntabilitas pajaknya.

2. Frekuensi Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan sebaiknya dilaksanakan dengan tertib, sebab dalam tatacara pelaksanaan maupun peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan melakukan sosialisasi secara teratur masyarakat dan wajib pajak dapat mengetahui pembaharuan baik tatacara maupun peraturan terkini yang berlaku.

3. Kejelasan Sosialisasi Perpajakan

Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi perpajakan harus jelas agar masyarakat dan wajib pajak memahami dengan baik.

4. Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan wajib pajak. Sosialisasi dapat dikatakan sukses apabila wajib pajak menerima informasi yang diberikan sehingga mempunyai wawasan atas pajak yang relevan guna mempermudah wajib pajak untuk menunaikan akuntabilits perpajakan.

2.2 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan elemen penting yang dijadikan sebagai referensi dan dasar bahan kajian penulisan dalam penelitian ini. Yulanda Atika dan Rika Kharlina E (2014), memberikan capaian riset bahwa sosialisasi pajak yang dilaksanakan tim sosialisasi pajak KPP Madya Palembang belum berlangsung efektif sebab tidak berlandaskan SE-98/PJ/2011.

Berdasarkan penelitian Andi Aziz Herlambang, Erna Hernawati, dan Ni Putu Eka Widiastuti (2018) sosialisasi pajak yang sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 bisa mengoptimalkan ketaatan wajib pajak, namun untuk objek pada riset ini masih perlu dilakukan sosialisasi pajak secara langsung. Dalam penelitian terdahulu Ati Rosliyati (2016) kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan serta edukasi yang lebih intens dengan menyelenggarakan seminar (*workshop*) pengadaaan pembukuan supaya wajibpajak bisa membayar dan meberikan laporan sendiri pajaknya.

Dalam penelitian Ati Rosliyati (2015) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang sudah dimanaj dengan bagus bisa menambah kuantitas wajibpajak terdaftar dan ketaatan wajibpajak, yang jika di maksimalkan dapat menjadi realisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian Nilla Ayu Puspitasari (2013) sosialisasi perpajakan yang berlandaskan Surat Edaran DJP No. SE/-22/PJ/2007 terkait Penyelarasan Sosialisasi Pajak Bagi Penduduk dan SE DJP No. SE-98/PJ/2011 terkait Panduan Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Aktivitas Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, dapat peningkatan ketaatan wajib pajak secara keluruhan dari kuantitas wajib pajak terdata, SPT tiap tahunan yang diberikan, serta pemerolehan pajak. Kendatipun terjadi peningkatan, konkretisasi pemerolehan tidak melebihi intensi yang dirancang.

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Yulanda Atika dan Rika Kharlina E	“Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Pada KPP Madya Palembang”	penelitian ini memberikan hasil bahwa sosialisasi perpajakan yang dijalankan belum efektif sebab tidak berlandaskan SE-98/PJ/2011, sehingga dapat menghambat penerimaan pendapatan atas pajak
2.	Andi Aziz Herlambang, Erna Hernawati, dan Ni Putu Eka Widiastuti (2018)	"Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak"	Riset ini emakai metode riset kualitatif dengan capaian, sosialisasi pajak yang berlandaskan PP No. 46 tahun 2013 dapat meningkatkan ketaatan pajak, walaupun di lapangan masih banyak wajib pajak yang bandel sehingga sosialisasi secara langsung berhadapan dengan masyarakat tetap harus dilakukan
3.	Ati Rosliyati (2016)	"Peranan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pretama Ciamis"	Riset ini memberikan hasil walaupun presentase setiap tahun terus turun, namun dengan rata-rata presentase sebesar 85,06% dianggap cukup baik dan bisa ditingkatkan kembali dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi perpajakan yang lebih intens

Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.2 Sambungan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4.	Ati Rosliyati (2015)	"Peranan Sosialisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak"	sosialisasi pajak yang sudah dimanaj dan direncanakan dengan matang bisa menambah kuantitas wajibpajak terdaftar dan ketaatan wajibpajak, yang jika dimaksimalkan dapat menjadi realisasi penerimaan pendapatan atas pajak
5.	Nilla Ayu Puspitasari (2013)	"Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I Surabaya)"	sosialisasi peraturan perpajakan sudah sesuai dengan SE-22/PJ/2007 dan SE-98/PJ/2011. kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan mengalami peningkatan dari akumulasi wajibpajak terdata, SPT tiap tahun yang diberikan dan pemerolehan Pajaknya, meski pemerolehan pajak belum melebihi intensi yang telah diplaning.

.Sumber:review dari berbagai refenrensi

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konsep dimana teori dapat terhubung dengan faktor yang diidentifikasi sebagai masalah. Sosialisasi perpajakan merupakan masalah yang dianggap penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.3. Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional

Sebelum membahas metode penelitian, perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, serta tujuan mengenai penelitian. Untuk itu berikut beberapa hal yang penting untuk di definisikan:

1. Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan yang dilakukan tim sosialisasi KPP Pratama Samarinda guna menyampaikan informasi mengenai pengertian, tata cara, pembinaan, serta peraturan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat maupun wajib pajak.
2. Dalam perencanaan, pelaporan, dan pelaksanaan sosialisasi Pajak, DJP Mengeluarkan SE No. SE-98/PJ/2011 untuk menjadi panduan dalam merancang dan melaporkan pengarahannya pajak, serta dalam rangka menjadikan masyarakat sadar dan paham akan kewajibannya perpajakannya.
3. Dalam sosialisasi pajak yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan SE-DJP terdapat beberapa kriteria sosialisasi yang telah diatur, yaitu dalam perencanaannya di bagi menjadi dua fokus, untuk wajib pajak dan calon wajib pajak dengan tahapan penyusunan sosialisasi yaitu tema, target, menjabarkan topik kegiatan, dan media penyuluhan.
4. Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa sukarela rakyat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, dengan bertanggungjawab atas perhitungan,

pembayaran, serta pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Khasanah (2014) dapat disimpulkan menjadi empat, yaitu bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya, membayar dengan tepat waktu, dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, serta mengetahui jatuh tempo atas pembayaran dan pelaporan pajak. Dan dalam penelitian ini fokus ketaatan wajib pajak berlandaskan jumlah pelapor SPT WP OP dan sesuai UU Nomor 28 tahun 2017, dimana pelaporan SPT penting dilakukan sebagai sarana peneliti kebenaran dalam penghiyungan dan pelunasan pajak terhutang yang telah dilaksanakan oleh wajibpajak.
6. Menurut Herryanto dan Toly (2013) terdapat dua bentuk sosialisasi perpajakan, yaitu sosialisasi langsung yang melibatkan serta berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau masyarakat, dan sosialisasi tidak langsung seperti melalui media sosial, media cetak, ataupun artikel pajak yang tidak berinteraksi secara langsung

3.2 Tempat Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini diambil dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda yang beralamatkan di Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124.

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang dipakai pada riset ini, yakni:

1. Kualitatif

Kualitatif atau dinamakan pula data naratif, ialah data yang tidak berbentuk bilangan atau angka melainkan berupa narasi atau kata-kata. Pada riset ini data kualitatif bisa dicermati pada gambaran umum organisasi, agenda pengarahannya sosialisasi perpajakan, dan upaya sosialisasi pajak itu terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda.

2. Kuantitatif

Kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, diukur, dan dideskripsikan melalui angka. Pada riset ini data kuantitatif bisa dicermati pada dokumentasi atas data wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya dan akumulasi wajib pajak tahun 2018-2020 pada KPP Pratama Samarinda.

3.3.2 Sumber Data

Pada riset ini, peneliti memakai 2 macam sumber data, yakni data sekunder, dan data primer untuk meyakinkan hasil penelitian.

1. Data Primer

Data primer didapat dengan menyusun daftar pertanyaan kemudian melakukan wawancara secara langsung kepada tim sosialisasi perpajakan KPP Pratama Samarinda.

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Samarinda, data berupa dokumentasi wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya tahun 2018-2020.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan 2 Metode, yaitu:

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara atau bertanya langsung kepada tim sosialisasi perpajakan pada KPP Pratama Samarinda mengenai program sosialisasi yang dijalankan, materi yang diberikan, dan media sosialisasi.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dokumentasi atau catatan atas wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT nya pada KPP Pratama Samarinda.

3.5 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan data yang diperlukan, maka nantinya dilaksanakan uji keabsahan data agar hasil dari data yang telah di olah relevan. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah uji kredibilitas dengan melaksanakan pengecekan data dari beberapa sumber, waktu, dan cara.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana metode ini digunakan untuk pengecekan keabsahan data, membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dari berbagai sumber informasi. Pada penelitian ini penulis membandingkan data hasil wawancara dengan SE DJP Nomor: SE-98/PJ/2011 terkait panduan perumusan rencana kerja dan pelaporan aktivitas pengarahan pajak

unit kerja vertikal di lingkungan dijerjen pajak, serta membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai penulis ialah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Yang mana data hasil pengumpulan dikumpulkan, diklasifikasi, dan diinterpretasikan untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang subjek yang sedang diteliti, dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis. Miles dan Huberman (1992:16) mengungkapkan ada 3 tahap dalam menganalisis data, yakni reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemilahan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, mentransformasi data yang kasar, serta pengabstrakan informasi yang muncul dari pengumpulan data di lapangan. Proses ini menggabungkan, menyeragamkan, menyisihkan data yang tidak relevan, sehingga menjadi tulisan yang dapat dianalisis.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan reduksi data, yaitu dengan memilih, dan menyederhanakan dari data yang didapat di lapangan. Tahap ini akan dilakukan selama pengumpulan data hingga kesimpulan dapat ditarik.

2. Penyajian Data

Setelah data didapatkan, kemudian di proses melalui reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan mendeskripsikan informasi yang membantu dalam pengambilan

kesimpulan serta mengambil tindakan atau memberikan solusi. Tahap ini bertujuan agar informasi tersusun rapi sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini data akan disajikan dalam bentuk narasi/teks, hal ini dilakukan agar data yang telah didapatkan dapat lebih mudah dipahami untuk melakukan tahap selanjutnya.

3. Pengambilan Kesimpulan

Tahap ini merupakan kegiatan akhir penelitian, dimana dari data yang diperoleh, peneliti membandingkannya dengan hasil wawancara subjek atau informan guna memberikan kesimpulan. Asumsi dan kesimpulan awal hanya bersifat sementara, sehingga ada kemungkinan terjadinya perubahan selama data dikumpulkan. Namun apabila kesimpulan telah didukung oleh data-data yang absah serta konsisten, maka kesimpulan yang diutarakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini analisis data dimulai dengan melihat dokumentasi serta membandingkan dengan hasil wawancara dengan tim sosialisasi perpajakan atas arah penyuluhan, bahan pembicaraan, topik/tema dan intensi penyuluhan, media penyampaian penyuluhan, serta pengadaan penyuluhan, apakah kegiatan yang dilaksanakan telah berlandaskan Surat DJP Nomor: SE-98/PJ/2011 yang memberikan panduan terkait perumusan rencana kerja dan laporan aktivitas penyuluhan pajak. Peneliti juga akan mewawancarai beberapa sampel wajib pajak yang telah menerima sosialisasi pajak untuk mengetahui lebih dalam atas sosialisasi pajak yang telah dilakukan.

Selanjutnya peneliti akan membuat rangkuman inti, atau menyajikan data yang telah dikumpulkan dan direduksi dengan mengklasifikasi, mengelompokkan, serta mengatur data untuk mendukung tahap selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Iilir beralamatkan di jalan M.T Haryono No. 17, Samarinda 75117. KPP Pratama Samarinda Iilir memiliki misi, yakni menjadi layanan terbaik guna menambah ketaatan wajibpajak dalam rangka mengumpulkan pemerolehan pajak negara dan menjlankan hukum yang tidak berat sebelah. Dengan motto pelayanan “Cepat Tepat Pasti” dan janji layanan “Melayani Dengan Sepenuh Hati”.

KPP Pratama Samarinda Iilir baru terbentuk pada 01 Oktober 2018 berlandaskan Permen Keuangan No. 210/PMK.01/2017 terkait Instansi Dan Tata Kerja Institusi Vertikal Dirjen Pajak bersamaan dengan KPP Pratama Samarinda Ulu yang merupakan Transformasi dari KPP Pratama Samarinda. Wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Iilir yaitu meliputi Kecamatan Samarinda Iilir, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Sambutan.

Terdapat sepuluh bagian atau seksi, yakni Sub-bagian Umum dan ketaatan dari dalam; fungsional pemeriksa pajak; bidang pemantauan konsultasi 3 dan 4; seksi konsultasi dan pemantauan 2; bidang pemantauan dan konsultasi I; bidang ektensifikasi dan peyuluhan; bidang penarikan; bidang pengecekan; bidang layanan; dan bidang pengelolaan data dan keterangan.

Sosialisasi pajak telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir sejak berdirinya KPP Pratama Samarinda Ilir, namun dengan peraturan terbaru Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Yang baru keluar pada tahun 2021 ini, sosialisasi pajak dilakukan oleh tim khusus, yaitu tim P2humas (Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat). Sosialisasi dilakukan kepada instansi pemerintah, perusahaan swasta, sekolah, serta ke perguruan tinggi dan Universitas yang ada di kota Samarinda.

4.1.2 Hasil Penelitian Sosialisasi Pajak

4.1.2.1 Peraturan yang digunakan

Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, KPP Pratama Samarinda Ilir berpedoman pada Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Peraturan ini merupakan petunjuk kegiatan edukasi perpajakan tahun 2021 yang merevisi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2013, Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-05/PJ/2013, SE-98/PJ/2011, dan SE-99/PJ/2011. Peraturan ini mengatur mulai dari perencanaan, tujuan kegiatan, sasaran, materi, pelaksanaan, hingga pemantauan sosialisasi pajak atau yang disebutkan dalam peraturan edukasi pajak.

4.1.2.2 Fokus Sosialisasi

Tim sosialisasi pajak KPP Pratama Samarinda Ilir membagi fokus sosialisasi ke dalam tiga kategori, yaitu kepada calon wajib pajak, wajib pajak lama, dan wajib pajak baru. Sosialisasi kepada calon wajib pajak dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada calon wajib pajak mengenai

aturan resmi, menyadarkan mengenai pentingnya membayar pajak, serta menjalar wajibpajak baru. Semenara penyuluhan yang diberikan kepada wajibpajak baru dan lama, sosialisasi dilakukan guna memberikan informasi mengenai peraturan terbaru perpajakan, mengingatkan mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan, serta menjaga komitmen para wajib pajak. Fokusan sosialisasi pajak ini sesuai dengan pedoman sosialisasi pajak yang terbaru, yaitu Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021.

4.1.2.3Materi Sosialisasi

Pada KPP Pratama Samarinda Ilir, tim sosialisasi perpajakan menentukan materi sosialisasi melalui rapat perencanaan. Atas wawancara dan data yang diterima dari pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir, Penentuan materi dibagi berdasarkan tiga kategori arah pengarahannya, yakni kepada calon wajibpajak yang arah menyampaikan pentingnya pajak dan pengetahuan perpajakan guna meningkatkan kesadaran atas kewajiban pajaknya. Dan materi pada wajib pajak lama serta baru yang dalam penyampaian materinya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, juga menjaga kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atas peraturan terbaru perpajakan juga dilaksanakan yang penyampiannya diberikan kepada seluruh kategori fokus sosialisasi.

Materi lain yang juga disampaikan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir adalah penjelasan mengenai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), hak dan kewajiban Wajib Pajak, pengisian e-SPT, serta tata cara administrasi.

Atas hasil wawancara yang dilaksanakan dengan fungsional penyuluh pajak, Informan I, mengatakan:

“Setiap pegawai boleh memberikan penyuluhan, Siapapun boleh memberikan informasi. Tapi petugas yang sudah ada sejak peraturan baru itu sudah ada penyuluh khusus. semua materi semua informasi semua Undang-undang perpajakan, PPH, PPN, Bea Matrai, yang masuk pajak Pusat pajak daerah wajib diketahui”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian materi sosialisasi dapat dilakukan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir, namun dengan adanya jabatan fungsional penyuluh pajak maka penyuluhan dilakukan oleh fungsional penyuluh.

Dari wawancara yang dilaksanakan dengan calon wajib pajak, Informan IT mengatakan:

“saya pernah ikut relawan pajak dan live Instagram, jadi kalau materi yang di relawan pajak dia lebih fokus ke pelaporan SPT , dijelaskan form 1770S dan 1770SS...”

Atas wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan dari sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak telah sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku, dimana calon wajib pajak diberi edukasi mengenai tata cara kewajiban perpajakan dan edukasi mengenai pentingnya pajak.

4.1.2.4Metode Sosialisasi

Dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021, terdapat tujuh metode kegiatan sosialisasi, yakni pengarahan dengan pihak ketiga, penuntasan adminisrasi pajak, pengarahan tidak langsung dengan kontak senter, pengarahan tidak langsung satu arah, pegasarahan tidak langsung dua arah, pengarahan langsung dengan pasif, pengarahan langsung dengan aktif, dan

berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Samarinda Ilir, metode atau media sosialisasi yang dilakukan yaitu:

1. *Business Development Services Mandiri*

Business Development Services adalah sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber (pelaku bisnis dan perbankan) mengenai cara pembimbingan dan pemantauan pada Wajib Pajak UMKM guna membimbing serta menyokong upaya yang bermaksud untuk menambah ketaatan (*compliance*), afinitas (*engagement*), dan apersepsi (*awareness*), terhadap pajak. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan cara daring maupun langsung.

2. *One to One*

One to One adalah penyuluhan yang dilakukan secara langsung baik pada perorangan maupun badan usaha. Pelaksanaan dilakukan secara daring.

3. *One to Many*

One to Many adalah penyuluhan yang dilakukan dengan mengumpulkan orang pribadi maupun badan usaha dalam satu pertemuan secara bersamaan. Pertemuan dilakukan dengan memberikan kelas pajak, bimbingan teknis, lokakarya, seminar, serta *business development*. Metode ini dilakukan secara daring dan Luring.

4. Pajak Bertutur

Pajak bertutur adalah kegiatan yang memberikan edukasi mengenai kesadaran dan kewajiban pajak kepada dunia Pendidikan, yaitu tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kegiatan dilakukan secara

serempak oleh seluruh unit kerja Direktorat Jendral Pajak di Indonesia yang bertepatan dengan hari pajak. Pajak bertutur dilakukan secara daring maupun luring.

5. *Tax Goes to Campus*

Tax goes to campus merupakan kegiatan sosialisasi dengan menyampaikan materi kepada mahasiswa sebagai calon wajib pajak dalam bentuk kuliah umum maupun seminar, guna memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, edukasi diberikan pada calon wajib pajak dengan tujuan untuk menjaring calon wajib pajak baru. Pelaksanaan dilakukan secara daring.

6. *Tax Goes to School*

Tidak jauh berbeda dengan *tax goes to campus*, *Tax goes to school* bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pajak bagi negara, tata cara serta peraturan perpajakan yang berlaku. Edukasi diberikan untuk menambah pengetahuan pada tingkat sekolah mengenai perpajakan, dan meningkatkan kesadaran atas pajak kepada calon wajib pajak. Dalam pelaksanaannya *tax goes to school* dilakukan secara daring.

4.1.2.5 Pelaksanaan Sosialisasi

Tabel 4.1 Pelaksanaan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi Pajak	2018		2019		2020		2021		Total A1	Total A2
	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2		
Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku										
Business Development Services Mandiri (Daring dan Offline)							2	2	2	2
One on One (Daring)							20	14	20	14
One to Many (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)	12	15	9	9			1	1	22	25
One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)					9	12	17	8	26	20
Total	12	15	9	9	9	12	40	25	70	61
Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan										
Pajak Bertutur (Daring)							1	0	1	0
Pajak Bertutur (Offline)							1	1	1	1
Tax Goes to Campus (Daring)							1	1	1	1
Tax Goes to School (Daring)							4	2	4	2
Tax Goes to School (Daring) dan Pajak Bertutur (Daring)					3	3			3	3
Tax Goes to School dan Pajak Bertutur	3	3	3	3					6	6
Total	3	3	3	3	3	3	7	4	16	13
Pengetahuan dan Ketrampilan Perpajakan										

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.1 Sambungan

One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar)							16	21	16	21
One to Many Daring (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dan Business Development Services Mandiri (Daring)					18	24			18	24
One to Many (Kelas Pajak, Bimbingan Teknis, Lokakarya, Seminar) dan Business Development Services Mandiri	16	21	18	20					34	41
Total	16	21	18	20	18	24	16	21	68	86

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir

Keterangan:

A1: Rencana

A2: Realisasi

Berdasarkan tabel yang telah diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ilir, sosialisasi pajak telah terlaksana dengan rata-rata realisasi pelaksanaan lebih tinggi dibandingkan dengan rencana. Namun pada tahun 2020, terdapat empat program yang pelaksanaannya tidak mencapai perencanaan. Yaitu *One on One* terlaksana 14 kali dari total 20 yang direncanakan, *One to Many Daring* yang terlaksana 8 dari 17 terencana, Pajak bertutur tidak terlaksana dari satu kali perencanaan, dan *Tax Goes To School* yang terealisasi 2 kali dari total perencanaan 4 kali.

Atas hasil wawancara yang dilakukan dengan fungsional penyuluh pajak, Informan I, mengatakan:

“Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, KPP Pratama Samarinda Ilir menggunakan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Di dalamnya menyebutkan bahwa sosialisasi pajak dijalankan oleh jabatan fungsional, yaitu P2humas (Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat) sehingga sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan fokus dan lebih optimal.”

Berdasarkan Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pajaknya KPP Pratama Samarinda Ilir telah mengikuti pedoman terbaru yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi yang telah mengikuti pedoman yang berlaku dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, hal ini dilihat dari pada penelitian sebelumnya yaitu Yulanda Atika dan Rika Kharlina E (2014), memberikan hasil penelitian bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan tim sosialisasi pajak KPP Madya Palembang belum berjalan efektif karena tidak sesuai dengan SE-98/PJ/2011.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) saat ini dipermudah dengan adanya pengisian secara *online* atau *e-filling*. Hasil wawancara dengan Informan I selaku fungsional penyuluh pajak menyatakan:

“Sebelum pandemi, jauh sebelumnya sudah menerapkan pelaporan SPT online. Jadi program ini bukan program dikhususkan covid tapi sudah mengikui era digitalisasi”

Maka dapat disimpulkan pelaporan secara online ini tidak muncul hanya karena pandemi, melainkan telah dikenalkan dari sebelumnya dan secara bertahap, namun pandemi mendorong pelaporan SPT sepenuhnya secara online menggunakan *e-filling*.

4.1.2.6 Presepsi Wajib Pajak Atas Sosialisasi Pajak

Dengan keadaan Indonesia yang sedang terkena pandemi, dalam kegiatan sosialisasi pun merasakan dampaknya. Atas data yang diterima dari KPP Pratama

Samarinda Ilir dan wawancara yang telah dilakukan kepada wajib pajak, sosialisasi pajak lebih banyak dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial, seperti pengingat melalui postingan Instagram, poster maupun pamflet, serta *talkshow* melalui radio.

Atas hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu wajib pajak terdaftar, Informan A mengatakan:

“Kalau saya pribadi saya jujur kurang paham, karna kalau dari youtube gak langsung praktek, Cuma ngomong gitu jadi saya harus nonton berulang kali sambil praktek gitu dan lebih suka secara langsung sih, karena kan bisa tanya jawab dan praktek langsung jadi mungkin bisa lebih paham”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa media pelaksanaan sosialisasi pajak yang telah dilakukan wajib pajak lebih memilih sosialisasi secara langsung melalui kelas pajak maupun bentuk sosialisasi lain yang melibatkan wajib pajak dimana wajib pajak dapat bertanya dan dijelaskan secara langsung.

Namun sebagai wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya, lebih memilih mendapatkan sosialisasi pajak secara langsung seperti pelaksanaan kelas pajak. Hal ini dirasakan karena informasi dan tutorial yang diberikan melalui media sosial kurang mampu memberikan pemahaman lebih dan ruang untuk wajib pajak bertanya langsung. Tentu saja hal ini merupakan kendala yang muncul diluar kendali karena keadaan pandemi.

Hal ini didukung dengan data yang diterima dari pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir terkait kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi pajak:

“Pelaksanaan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan belum optimal, apalagi ketika masih berada

dalam kondisi pandemi karena sosialisasi daring lebih rentan bias pemahaman dan Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban pelaporannya karena tidak mendapatkan penjelasan secara langsung ketika pertama kali mendaftarkan NPWP setelah seluruh proses pendaftaran sekarang dialihkan secara online”

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak yang dilakukan secara tidak langsung, atau tidak berinteraksi langsung dapat menyebabkan bias informasi, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Sama seperti sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak terdaftar, sosialisasi yang diberikan kepada calon wajib pajak juga dilakukan secara langsung dan tidak langsung serta melalui sosial media maupun dengan berinteraksi secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu calon wajib pajak terdaftar, Informan I mengatakan:

“selalu diingatkan setiap akhir sosialisasi agar wajib pajak gak lupa kalau tenggatnya pelaporan pajak itu....Dilakukan diskusi santai, jadi dijelaskan selama diskusi dan ada kuis, nah kuis ini yang menarik karena ada doorprize nya untuk beberapa orang. Jadinyakan orang-orang lebih foku untuk mendengarkan materi sehingga mereka bisa coba coba ikut kuis.”

Atas wawancara yang dilakukan dengan calon wajib pajak, dapat disimpulkan pelaksanaan telah dilakukan sesuai sasaran, informasi yang diberikan tersampaikan dengan baik. Hal ini dikutip dari wawancara, calon wajib pajak menyebutkan bahwa telah mengikuti program relawan pajak dan kelas pajak melalui sosial media siaran langsung Instagram.

Wawancara dengan calon wajib pajak, informan I juga mengatakan:

“Karena selama sosialisasi sudah dijelaskan, dan relawan pajak kayak sudah membantu dan membimbing wajib pajak jadi paham lah secara pelaporannya. Kan di e-filling itu kan tinggal di input sudah terhitung

secara otomatis, tapi setidaknya kita sudah dijelasin basicnya untuk memenuhi kewajiban itu.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa materi atas Sosialisasi yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang digunakan. Dari wawancara didapatkan hasil bahwa calon wajib pajak diberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, kewajiban perpajakan, serta tata cara administrasi pajak. Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, calon wajib pajak merasa *game* yang diadakan sangat membantu peserta sosialisasi untuk fokus dan memahami informasi yang disampaikan karena adanya hadiah diberikan bagi pemenang *game*.

4.1.3 Hasil Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang diterima dari KPP Pratama Samarinda Ilir, wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun untuk wajib pajak orang pribadi karyawan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 masih berjalan. Hingga tahun 2020, dalam buku profil KPP Pratama Samarinda Ilir tercatat 130.649 wajib pajak terdaftar dengan komposisi 15.899 wajib pajak badan, 2.092 bendaharawan, dan 112.658 wajib pajak orang pribadi.

Tabel 4.2 Target Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak	Target
2018	34.149
2019	30.576
2020	36.527

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir

Berdasarkan tabel diatas, target pelaporan SPT Wajib Pajak orang pribadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. KPP Pratama Samarinda Ilir terus

menambahkan target selaras dengan meningkatnya wajib pajak orang pribadi baru terdaftar.

Tabel 4.3 Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun Pajak	1770	1770S	1770SS	Total
2018	3.627	12.172	9.959	25.758
2019	3.476	11.843	10.871	26.190
2020	3.329	12.317	11.428	27.074

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir

Dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Samarinda Ilir, realisasi pelaporan SPT tahunan terus meningkat setiap tahunnya. Namun walaupun terus meningkat, jumlah SPT yang dilaporkan masih dibawah dari target yang ditetapkan.

Tabel 4.4 Rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi

Tahun Pajak	Rasio Kepatuhan	Target
2018	75.43%	80%
2019	85.66%	80%
2020	74.12%	80%

Sumber: review dari berbagai refenrensi

Atas data yang disajikan, rasio kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Samarinda Ilir atas SPT tahunan Wajib pajak orang pribadi tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 dan 2020.

4.2 Triangulasi Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan yang biasanya disajikan secara deskriptif kualitatif. Umumnya pada analisis data akan menggunakan Teknik triangulasi data untuk menjamin kredibilitas data.

Triangulasi adalah uji kredibilitas dengan melakukan pengecekan data serta membandingkan dari beberapa sumber, waktu, dan cara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber untuk memperoleh data yang relevan.

Tabel 4.5 Triangulasi data

kategori	Pengumpulan data				pola
	Informan I	Informan IT	Informan A	Dokumentasi data	
Peraturan yang digunakan	Menggunakan peraturan terbaru, yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021 yang juga mengatur jabatan fungsional penyuluh	Dalam sosialisasi yang telah diikuti, telah diberitahukan tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku		Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak materi, metode dan target sosialisasi pajak sudah sesuai dengan peraturan berlaku mengenai tata cara penyuluhan pajak	Dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, KPP Pratama Samarinda Ilir telah menggunakan peraturan berlaku, mulai dari materi, metode, hingga target sosialisasi pajak.

Diasmbung ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 Sambungan

kategori	Pengumpulan data				pola
	Informan I	Informan IT	Informan A	Dokumentasi data	
Kepatuhan wajib pajak	Pada dasarnya sudah lebih banyak WP yang patuh, yang menyebabkan WP tidak melaporkan pajaknya dikarenakan lupa akan kewajibannya untuk melaporkan SPT nya	Calon wajib pajak telah diberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan nya, sehingga calon wajib pajak telah mengetahui kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT setiap tahunnya.	Wajib pajak terdaftar merasa tidak mengerti atas sosialisasi tidak langsung yang didapatkan berupa tutorial pengisian SPT melalui media social, dan tidak mengetahui batas terakhir pelaporan SPT tahunan.	Atas dokumentasi data pelaksanaan sosialisasi pajak terdapat beberapa program yang dalam pelaksanaan nya tidak mencapai target yang ditentukan. Dan disebutkan kendala dalam sosialisasi pajak dimana informasi yang disampaikan rentan bias. Wajib pajak baru juga tidak diberikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya saat mendaftarkan npwp sehingga WP baru kekurangan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan.	Dikatakan oleh penyuluh sosialisasi pajak telah berjalan sesuai dengan peraturan berlaku, namun atas wawancara pada WP terdaftar dan dari dokumentasi data, pengetahuan yang dimiliki WP terdaftar mengenai kewajiban perpajakannya masih kurang, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.4 Sambungan

kategori	Pengumpulan data				pola
	Informan I	Informan IT	Informan A	Dokumentasi data	
Intensitas pelaksanaan sosialisasi pajak	Kelas pajak konsisten dilakukan untuk membantu wajib-wajib pajak.	Telah mengikuti beberapa sosialisasi pajak secara langsung, yaitu relawan pajak dan Live melalui Instagram	Hanya mendapat sosialisasi pajak tidak langsung melalui Youtube dan Belum pernah mengikuti sosialisasi pajak langsung, serta tidak memiliki pengetahuan atas kewajiban untuk melaporkan SPT	Terdapat beberapa program sosialisasi yang pelaksanaannya tidak mencapai target yang ditentukan, yaitu <i>one on one, one to many daring</i> , pajak bertutur, dan <i>tax goes to school</i> .	Pelaksanaan sosialisasi pajak kurang merata kepada wajib pajak terdaftar, masih ada WP terdaftar yang belum pernah mengikuti sosialisasi pajak langsung sehingga tidak mengetahui kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT tahunan.

Sumber: review dari berbagai referensi

Atas triangulasi data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan KPP Pratama Samarinda Ilir telah sesuai peraturan yang berlaku, namun pelaksanaan sosialisasi kurang merata untuk wajib aja terdaftar yang didukung dari hasil wawancara pada wajib pajak terdaftar yang belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung dan masih banyak waajib pajak yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya untuk melaporkan SPT. Beberapa sosialisasi yang tak mencapai target pelaksanaan dan juga kendala yang terjadi saat pelaksanaan juga menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi, beberapa hal tersebut dapat

menyebabkan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya sehingga pelaporan SPT tak mencapai target ditentukan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Sosialisasi Pajak

Atas data yang telah dikumpulkan, diperoleh informasi bahwa KPP Pratama Samarinda Ilir telah melaksanakan sosialisasi pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu menggunakan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Peraturan ini merupakan petunjuk kegiatan edukasi perpajakan tahun 2021 yang merevisi beberapa peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-03/PJ/2013, Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-05/PJ/2013, SE-98/PJ/2011, dan SE-99/PJ/2011.

Atas keputusan DJP terbaru tersebut, penyuluh mendapatkan jabatan fungsional sehingga dapat lebih fokus dalam memberikan sosialisasi. Dari wawancara yang dilakukan, sosialisasi dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan perpajakan atau seluruh pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir. Namun jabatan fungsional penyuluh pajak ini memiliki tugas khusus untuk melakukan sosialisasi pajak, sehingga sosialisasi pajak lebih fokus dan terkhusus.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data yang dipaparkan, terdapat wajib pajak terdaftar kurang memahami sosialisasi pajak yang disampaikan secara tidak langsung, hal ini dikarenakan tutorial yang diterima oleh wajib pajak tidak melibatkan interaksi langsung dengan petugas-petugas pajak sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bertanya.

Sosialisasi pajak yang diberikan pada calon wajib pajak terlaksana tepat sasaran dan informasi mengenai kewajiban perpajakan telah tersampaikan, salah satu calon wajib pajak yang telah diwawancarai memahami dengan baik pengetahuan pajak yang diberikan. Metode penyampaian informasi pada sosialisasi pajak juga tepat sehingga pelaksanaannya berjalan efektif.

Pengadaan kelas pajak pada wajib pajak terdaftar pun dilakukan secara terbatas dikarenakan keadaan pandemi yang terjadi. Sehingga ada beberapa program kerja yang jumlah pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan. Tahun 2020 merupakan tahun awal terjadinya pandemi, sehingga seluruh kegiatan harus dihentikan termasuk kegiatan pelayanan dan sosialisasi pajak. Seluruh kegiatan masyarakat dan instansi pelayanan pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari kegiatan luring menjadi kegiatan daring.

Dilihat dari data yang diterima dari KPP Pratama Samarinda Ilir, target sosialisasi pajak yang ditetapkan terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pelaksanaan intensitas sosialisasi pajak meningkat secara signifikan, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang terjadi setiap tahunnya pada KPP Paratama Samarinda Ilir.

Namun pada tahun 2021 terdapat 12 program sosialisasi yang dalam pelaksanaannya tidak mencapai target yang direncanakan, yaitu pajak bertutur dan *tax goes to school* yang menargetkan calon wajib pajak tingkat sekolah, *one to many daring* dengan wajib pajak orang pribadi baru sebagai target, *one to many* dan *one on one* yang bertargetkan wajib pajak orang pribadi terdaftar non pengusaha kena pajak dan Wajib Pajak Badan Terdaftar Pengusaha Kena Pajak,

serta *one to many* dengan target bendaharawan, wajib pajak badan baru, dan Wajib Pajak Orang Pribadi penentu penerimaan/prominen.

Kuantitas pelaksanaan sosialisasi pajak yang kurang maksimal karena program kerja yang tidak terlaksana ini dapat menyebabkan pemahaman wajib pajak atas kewajibannya menurun, seperti salah satu wajib pajak yang telah di wawancarai. Wajib pajak informan hanya mendapatkan sosialisasi tidak langsung melalui tutorial youtube, yang menyebabkan wajib pajak tidak memahami sepenuhnya atas informasi yang disampaikan dan pemahaman yang didapatkan lebih rentan bias.

Sebelum pandemi terjadi wajib pajak yang ingin mendaftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diharuskan untuk datang ke KPP Pratama untuk melakukan proses pendaftaran, petugas pajak juga menjelaskan secara langsung mengenai kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya pandemi semua proses dialihkan menjadi *online*, hal ini menyebabkan penjelasan mengenai kewajiban perpajakan oleh petugas pajak tidak dapat disampaikan. Dari hal tersebut dapat mengurangi pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang baru mendaftar tidak memiliki pengetahuan atas kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT-nya.

Dan berdasarkan pengamatan peneliti pada tenggat pelaporan pajak terakhir wajib pajak orang pribadi tahun 2021, kendala wajib pajak yang paling terlihat adalah kurangnya penguasaan TI (Teknologi Informasi) terutama pada wajib pajak yang berusia lanjut. Digitalisasi dalam pelaporan pajak mempermudah segala sektor dan bidang, dari pemerintah yang lebih mudah

mengawasi laporan pajak secara online, hingga wajib pajak yang dapat melaporkan pajaknya dimana saja dan kapan saja dengan sistem *e-filling* ini, namun hal ini mempersulit wajib pajak berusia lanjut dan wajib pajak yang kurang mengerti teknologi. Dan juga terdapat kendala dari sarana wajib pajak yang kurang mendukung.

Dari data yang telah diterima dari pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir, diketahui bahwa beban kerja yang diberikan kepada fungsional penyuluh terkait sosialisasi pajak terlalu banyak atau berlebihan. Hal ini tidak diimbangi dengan jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai. Seharusnya KPP Pratama Samarinda Ilir lebih memperhatikan beban kerja yang diberikan, jikalau beban kerja yang ada besar sebaiknya dilakukan penambahan SDM untuk mendukung fungsional penyuluh pajak, sehingga program sosialisasi pajak juga dapat dilakukan secara maksimal agar mendorong kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak pada cakupan wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir.

4.3.2 Pembahasan Kendala Sosialisasi Pajak

Dari data yang dikumpulkan dan wawancara pada wajib pajak, calon wajib pajak, serta salah satu penyuluh terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi pajak dan berdampak pada kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, sehingga pelaporan SPT tidak mencapai target yang ditentukan. Berikut beberapa kendala yang terjadi:

1. Terdapat program sosialisasi pajak yang tidak terlaksana dari yang telah direncanakan yaitu pajak bertutur dan *tax goes to school* yang

menargetkan calon wajib pajak tingkat sekolah, *one to many daring* dengan menargetkan wajib pajak orang pribadi baru sebagai sebagai target, *one to many* dan *one on one* yang bertargetkan wajib pajak orang pribadi terdaftar non pengusaha kena pajak dan wajib pajak badan terdaftar pengusaha kena pajak, serta *one to many* dengan target bendaharawan, wajib pajak badan baru, dan wajib pajak orang pribadi penentu penerimaan/prominen.

2. Kurangnya tenaga penyuluh untuk melaksanakan sosialisasi sehingga penyuluh mengalami kelebihan beban kerja.
3. Sosialisasi yang dilaksanakan tidak langsung kurang memberikan pemahaman untuk wajib pajak karena tidak melibatkan interaksi antara wajib pajak dengan aparat pajak.
4. Pendaftaran NPWP secara online sehingga petugas tidak dapat menjelaskan kewajiban pajak wajib pajak yang terdaftar.
5. Pelaksanaan sosialisasi yang tidak melibatkan interaksi secara langsung dapat menyebabkan bias informasi dan kurangnya pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

4.3.3 Pembahasan Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak orang pribadi terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan wajib pajak orang pribadi baru terus meningkat. Peningkatan ini dapat merupakan dampak dari adanya sosialisasi pajak yang dilakukan kepada calon-calon wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan berlaku sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan

Yulanda Atika dan Rika Kharlina E yang menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak yang sesuai pertauran berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan data yang disajikan target kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT terus ditingkatkan setiap tahunnya. Dalam angka realisasinya hingga tahun 2020 pelaporan SPT terus meningkat setiap tahunnya, namun meningkatnya pelaporan SPT ini tidak mencapai target yang telah ditentukan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Ada beberapa hal yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari pelaporan SPT tidak mencapai target yang ditetapkan.

Wajib pajak dan calon wajib pajak yang belum menyadari manfaat pajak bagi negara menjadi kendala yang terjadi, hal ini dikonfirmasi oleh pegawai KPP Pratama Samarinda Ilir. Wajib pajak dan calon wajib pajak tidak memahami pentingnya kontribusi mereka atas pajak yang dibayarkan untuk negara sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan juga menjadi kendala, hal ini dapat dilihat dari penyajian data yang memaparkan bahwa pendaftaran NPWP yang dilakukan secara online membuat petugas tidak dapat menjelaskan secara langsung mengenai kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak baru, sehingga wajib pajak tidak mengetahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak setiap tahunnya.

Informasi yang disampaikan tidak secara langsung dapat membuat bias pemahaman informasi, sehingga pelaksanaan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta

penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan belum berjalan optimal dan informasi yang diberikan tidak tersampaikan dengan baik. Beban kerja fungsional penyuluh yang besar dan tak sesuai dengan SDM yang ada menjadikan pelaksanaan sosialisasi kurang optimal.

Faktor sarana dan kemampuan TI yang dimiliki wajib pajak juga menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, sehingga hal ini menghambat kepatuhan wajib pajak. Serta wajib pajak yang berusia lanjut mengalami kendala untuk melaporkan SPT secara online, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT nya karena ketidakpahaman dan kurangnya pengetahuan serta informasi.

Dari data yang didapatkan sosialisasi pajak yang dilaksanakan tidak mencapai target yang ditentukan. Intensitas sosialisasi pajak yang kurang, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT nya. maka sebaiknya intensitas sosialisasi pajak ditingkatkan sehingga sosialisasi pajak mencapai target yang ditentukan dan informasi yang disampaikan dapat diterima oleh wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai Analisis Sosialisasi Pajak Dalam Upaya Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Samarinda Ilir) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pajak yang dilaksanakan oleh KPP telah sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku yaitu Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Pelaksanaan sosialisasi pajak kepada calon wajib pajak telah terlaksana dengan baik dan informasi yang diberikan diterima dengan baik. Keadaan pandemi membuat pelaksanaan sosialisasi pajak terhambat, beberapa sosialisasi pajak yang dilaksanakan tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini menyebabkan wajib pajak terdaftar kekurangan informasi dan pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan.
2. Pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Samarinda Ilir terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan naiknya wajib pajak terdaftar. Walaupun pelaporan SPT mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Kepatuhan wajib pajak dilihat dari pelaporan pajaknya dapat didorong oleh sosialisasi pajak, namun pelaksanaan sosialisasi pajak yang kurang maksimal menjadikan pelaporan pajak kurang maksimal juga.

3. Dari data yang telah didapatkan, maka disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didukung dengan pelaksanaan sosialisasi pajak. namun sosialisasi belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan beban kerja fungsional penyuluh tidak sejalan dengan SDM yang ada, serta pandemi yang menghambat.

5.2 Saran

Dari hasil yang diperoleh dan kesimpulan yang diambil pada penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Sebaiknya sosialisasi pajak dilakukan secara berkala untuk menindaklanjuti sosialisasi yang diberikan, dan melaksanakan sosialisasi pajak langsung agar dapat berinteraksi dengan wajib pajak serta tidak bias pemahaman, dengan menyelenggarakan kelas pajak baik daring maupun luring atau seminar dan diskusi.
2. Menambah durasi dan jumlah peserta program relawan pajak, sehingga para relawan pajak bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak mengenai perpajakan dan memberikan pemahaman kepada orang disekitarnya.
3. Memberi pemahaman kepada wajib pajak baru mengenai kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT nya agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Serta meningkatkan intensitas sosialisasi pajak sehingga wajib pajak paham atas kewajibannya untuk melaporkan SPT.
4. Untuk peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain sosialisasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, Y., & S, J. A. (2011). *Analisis sosialisasi perpajakan pada wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan pada kpp madya palembang*. 1–8.
- Herlambang, A. A. (2018). Dampak Sosialisasi Perpajakan Bagi Pemilik Usaha Pada Sektor Usaha Mikro Dan Kecil: Faktor Pemahaman Dan Kepatuhan Pajak. *ULTIMA Accounting*, 10(1), 77–95. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v10i1.834>
- Rosliyati, A. (2016). Peranan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 71–80.
- Rosliyati, A. (2015). Peranan Sosialisasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3(1), 11–18.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>
- DJP. (2016). Laporan Tahunan 2015 Direktorat Jenderal Pajak: Membangun Budaya Taat Pajak. *Djp*, 13(1), 85–92
- Direktorat Jenderal Perpajakan. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan Indonesia. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/LAKIN DJP 2017.pdf>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018*, 1–118. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf>
- Kemenkeu RI. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 021, 1–169. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf>
- Rochmania, I. (n.d.). *IMPLEMENTASI E-FILLING DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN: STUDI KUALITATIF PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA*.
- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 4(4), 912–921.

- Irwansah dan Muhammad Akbal. (2018). Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Makassar. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Pajak, W., & Pribadi, O. (2019). *Pengaruh pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Burhan, H. P. (2015). Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). *Skripsi FE Undip*, 65.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th ed.). salemba empat.
- Khasanah, Septiyani Nur. 2014. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013”. Skripsi, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen - Ekonomi Bisnis.com*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen>
- Kepatuhan Bayar Pajak Masih Rendah - Ekonomi JPNN.com*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.jpnn.com/news/kepatuhan-bayar-pajak-masih-rendah>
- Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/hukum-pajak>
- Ketahui Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia - Klikpajak*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/ketahui-kedudukan-hukum-pajak-di-indonesia>
- Asas Pemungutan Pajak dan Penerapannya di Indonesia*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/asas-pemungutan-pajak-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Kepatuhan Wajib Pajak | hestanto personal website*. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/>

Wajib Pajak Kriteria Tertentu / Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-kriteria-tertentu>

Duh, Kepatuhan Formal Wajib Pajak 2019 Gagal Capai Target. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from https://news.ddtc.co.id/duh-kepatuhan-formal-wajib-pajak-2019-gagal-capai-target-18270?page_y=0

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011. (n.d.). Retrieved May 28, 2021, from <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-98pj2011>

Singarimbun, E. M. (2021). *Buku Profil KPP Pratama Samarinda Ilir 2021.* Retrieved from <https://anyflip.com/mivlz/jkem/basic>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

pertanyaan wawancara tim sosialisasi KPP Pratama Samarinda		
no	pertanyaan	informan
1	pedoman peraturan apa yang digunakan KPP Pratama dalam merancang, pelaksanaan, dan membuat laporan pertanggungjawaban sosialisasi perpajakan ?	Fungsional penyuluh pajak
2	siapa saja yang diberikan penyuluhan/ siapa subjek penyuluhan?	
3	materi apa saja yang akan diberikan saat sosialisasi?	
4	menurut bapak/ibu faktor apa yang dapat menghambat penyerapan materi sosialisasi oleh peserta?	
5	kendala apa yang sering terjadi di lapangan ketika sosialisasi dilakukan?	
6	Siapa saja yang boleh memberikan penyuluhan?	

pertanyaan wawancara WP		
no	pertanyaan	informan
1	materi apa yang bapak/ibu dapatkan ketika mengikuti sosialisasi pajak?	Wajib pajak baru
2	apakah saat sosialisasi pajak diberi batas terakhir pelaporan pajak?	
3	bagaimana cara pemateri menyampaikan materinya?	
4	apakah sosialisasi pajak yang diberikan menambah pengetahuan pajak bapak/ibu?	
5	apakah bapak/ibu sudah mengetahui tata cara pelaporan pajak secara online?	
6	apakah dalam sosialisasi pajak bapak/ibu diajarkan cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak?	Wajib pajak lama

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Narasumber	:	Ihsan (I)
Penanya	:	Athala Salsabilla (AS)
Status	:	Penyuluh pajak
Perihal	:	Program sosialisasi pajak
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	08 November 2021
Waktu	:	16.00
Lokasi	:	KPP Pratama Samarinda Ilir

Inisial	Transkrip	Kode	Pemadatan Fakta	Iterpretasi
AS	: Sudah berapa lama adanya penyuluh pajak ini?			
I	: untuk sosialisasi yang langsung terjun namanya jabatannya yaitu fungsional penyuluh pajak KPP Samarinda Ilir. penyuluh pajak itu baru di baru dibuat jabatan khususnya per 12 April 2021, tapi sekarang ada tanggung jawab khusus diberikan kepada fungsional penyuluh yang dalam hal ini bertugas untuk memberikan edukasi, sehingga sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan fokus dan lebih optimal. Sebenarnya sudah ada dari dulu namun bukan fungsional dan baru saja dibuat jabatannya.	I-1	Jabatan fungsional penyuluh pajak baru dibentuk 12 April 2021	Jabatan fungsional penyuluh baru diatur pada peraturan terbaru yang terbit pada 12 April 2021 sehingga pelaksanaan sosialisasi pajak lebih focus dan optimal
AS	: Untuk penyuluhan pajak sendiri sudah dilakukan dari dulu ya pak?			
I	: Ada Direktorat P2 humas pelayanan penyuluhan dengan masyarakat jadi ada p2humas itulah yang	I-2	P2humas yang memberikan penyuluhan	Penyuluhan telah dilakukan dari dulu melalui P2humas yang

		memang peran untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.			berperan memberikan penyuluhan pada masyarakat
AS	:	Pedoman apa yang digunakan dalam menjalankan penyuluhan pajaknya?			
I	:	Pedoman digunakan yang terbaru, yaitu Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021. Sebelumnya memang menggunakan peraturan sebelumnya, namun sejak adanya jabatan fungsional yang baru maka mengacu ke peraturan terbaru juga.	I-3	Menggunakan pedoman terbaru, Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor ND-727/PJ.09/2021	KPP Pratama Samarinda Ilir telah menggunakan peraturan terbaru dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasinya, yaitu ND-727/PJ.09/2021.
AS	:	Dalam penyuluhan yang dilakukan ada targetnya gak pak?			
I	:	Untuk tiga tujuan yang dicapai dalam melakukan penyuluhan, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, kedua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, dan ketiga meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku.	I-4	KPP Pratama Samarinda Ilir memiliki tiga tujuan sosialisasi pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku.	Berdasarkan peraturan terbaru dan yang digunakan KPP Pratama Samarinda Ilir, terdapat tiga tujuan atas sosialisasi yang dilakukan, yaitu a)meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan b)meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan c) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan

					perilaku
AS	:	Jika melakukan sosialisasi pajak, target orang yang diberikan sosialisasi?			
I	:	<p>Ya sesuai dengan tiga tujuan penyuluhan tadi, kalau yang tadi meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan itu biasanya kepada wajib pajak, calon wajib pajak termasuk anak SD SMP SMA Perguruan Tinggi mungkin pernah dapat ya, tax goes to campus dan pajak bertutur itu semuanya targetnya kepada non wajib pajak.</p> <p>yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan Itu khusus untuk wajib pajak-wajib pajak baru. Wajib pajak yang sudah terdaftar tapi tinggal di keterampilan dan pengetahuannya saja, seperti lapor SPT.</p> <p>yang ketiga meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku. Jadi wajib pajak yang sudah lama terdaftar dihimbau untuk menyetor dan melapor, tentu saja untuk wajib pajak lama yang maaf bisa jadi belum patuh. sesuatu yang tidak dilakukan berulang-ulang kali maka akan lupa, setahun kita biasa berpuasa muslim tapi kadang kita lupa hal-hal</p>	I-5	Tiga target sosialisasi sejalan dengan tiga target sosialisasi pajak.	Terdapat tiga target sosialisasi yang sejalan dengan tujuannya, yaitu sosialisasi pada calon wajib pajak, wajib pajak baru, dan wajib pajak lama.

		tersebut hanya kebiasaan saja. Makanya itu kami lakukan ke point kedua tadi mengingatkan kepada wajib pajak untuk kembali lapor SPT banyak mediana adalah SPT melalui apa secara Facebook melalui tutorial YouTube dan sebagainya semuanya itu sudah bisa dijangkau wajib Pajak sepanjang tadi karena Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah menggunakan secara online Jadi otomatis wajib pajak yang paham tentang dengan era digital ini. Kita berharap siapapun sudah dianggap harus berupaya untuk bisa melalui itu meskipun, Sebenarnya masih ada fasilitas manual bagi orang-orang yang terbatas tapi kalau sudah melaporkan SPT secara online maka wajib online karena tidak dapat masuk secara manual lagi.			
AS	:	Dalam peyampaian sosialisasi ada materi khusus yang disampaikan?			
I	:	Materi-materinya itu pun dibagi berdasarkan tiga kelompok tadi kalau kalau ke mahasiswa, pelajar dan siswa itu pasti materinya lebih ke umum, apa sih pentingnya pajak. Kalau misalnya yang kedua tadi lebih ke pengisian SPT tadi karena misalnya wajib pajaknya lupa nih, tahun ini kan lagi lapor SPT	I-6	Materi yang disampaikan sesuai tiga kelompok sasaran	

		<p>biasanya lapor SPT tutorial ada di sini di YouTube boleh dibuka kan tutorialnya silakan dibuka. Kalau pun tidak ini di sini kita buka di jam kerja, hanya saja di masa pandemi ini memang dibatasi karena kenapa, kita ikuti aturan pemerintah demi menjaga wajib pajak dan kita semua.</p>			
AS	:	Apa yang menghambat penyuluhan?			
I	:	<p>Pada dasarnya WP sudah jauh lebih banyak yang patuh daripada yang tidak, yang menyebabkan tidak lapor hanya yaitu tabiat manusia saja, lupa melapor dsb. Sama dengan tagihan listrik yang lupa. Makanya kami berhenti untuk mengingatkan dengan media-media, kan tidak harus tatap muka bisa melalui Facebook, IG untuk memberikan informasi terhadap kewajiban perpajakan itu aja.</p> <p>Jadi kalau bilang wajib pajak memang ada yang tidak patuh, ada lagi kategorinya karena yang pertama kita di ini Kantor Pelayanan Pajak namanya Kantor Pelayanan berbasis melayani di situ tugas fungsional dalam hal ini termasuk dalam hal di dalam bagian seksi</p>	I-7	Yang menghambat pelaporan yaitu wajib pajak yang lupa melapor.	Hambatan yang terjadi pada sosialisasi pajak adalah hambatan teknis, seperti wajib pajak yang lupa melaporkan SPT nya

		<p>pelayanan memberikan pelayanan kepada wajib pajak apa saja yang dibutuhkan wajib pajak silakan kita ada nomor layanan layanan yang bisa dihubungi apapun masalah perpajakannya.</p> <p>setelah itu nanti akan dilakukan pengawasan namanya yang memberikan pengawasan terhadap benar apa tidaknya wajib pajak adalah fungsi fungsional pemeriksa pajak wajib pajak tadi sudah dilakukan sebelum melakukan kewajiban perpajakannya maka ini fungsional ini memeriksa akuntansi ya laporan keuangan terkait dengan rekening koran dan kebenaran yang telah dilaporkan.</p>			
AS	:	Dalam melakukan sosialisasi apakah ada penyuluh khusus yang lebih paham ataukah setiap yang paham bisa memberikan penyuluhan?			
I	:	Setiap pegawai boleh memberikan penyuluhan jadi harus tahu dan tidak tahu tapi namanya batas-batas pengetahuan masing-masing kan berbeda sesuai dengan kompetensi masing-masing bisa jadi pelaksana ada juga akan representatif ada kepala seksi Kepala Kantor dan seterusnya berjenjang. Siapapun boleh memberikan	I-8	Setiap pegawai KPP boleh melakukan penyuluhan.	Setiap pegawai boleh menjadi pemateri dalam sosialisasi pajak, sesuai dengan pengetahuan masing-masing, namun pada peraturan terbaru, sosialisasi pajak dilakukan oleh fungsional penyuluh yang merupakan

		<p>informasi, kalau pengetahuan pengetahuan itu kan terkadang bukan tidak tahu hanya saja teknisnya terkadang berbeda dengan materi.</p> <p>Tapi petugas yang sudah ada sejak peraturan baru itu sudah ada penyuluh khusus. semua materi semua informasi semua Undang-undang perpajakan, PPH, PPN, Bea Matrai, yang masuk pajak Pusat pajak daerah wajib diketahui. Kalau ada tidak diketahui namanya juga manusia pasti ada tidak diketahui karena Aturan itu harus dilihat, makanya sampai ada namanya telepon 1500200 itu sebenarnya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak bahwa jika anda ingin bertanya tentang perpajakan kan ada.</p>	I-9	Namun sekarang terdapat penyuluh khusus	penyuluh khusus.
AS	:	Pelaporan SPT online hanya sejak pandemi atau sudah ada sebelum pandemi?			
I	:	Sebelum pandemic, jauh sebelumnya sudah DJP online. Jadi program ini bukan program dikhususkan covid, tapi sudah mengikui era digitalisasi dan modern warga Indonesia sudah mengenal Facebook dan mengenal internet itu disambut oleh direktorat jendral perpajakan untuk	I-10	Sistem pelaporan SPT secara online sudah ada sebelum terjadinya pandemis	DJP online tidak diterapkan hanya karena pandemic, melainkan jauh sebelum pandemic untuk mengikuti era digitalisasi dengan mendigitalkan sistem DJP untuk mempermudah.

		DJP online. Karena pada dasarnya sistem online ini sangat membantu negara khususnya dunia untuk mengurangi kertas bayangkan jika jutaan wajib pajak melapor menggunakan kertas belum lagi Salinan, ini dan itu. DJP online itu aman tersimpan di masing-masing akun wajib pajak jadi jika ingin dicetak baru dicetak jika tidak butuh bisa disimpan, kalau secara manual bisa saja hilang. Kalau dengan online sangat memudahkan wajib pajak.			
AS	:	Kan banyak wajib pajak yang berumur dan kurang mengerti teknologi, kira kira dari penyuluh pajak bagaimana tanggapannya?			
I	:	Biasanya kita bikin kelas-kelas pajak secara konsisten dilakukan, kalau disini diadakan setiap selasa dan kamis di KPP Pratama Samarinda Ilir, kalau kami menerima info tersebut kami tidak segan-segan sampaikan datang saja, kami akan bantu. Untuk pengisian kami hanya membantu, tidak mengisikan, tapi nilai dan sebagainya tanggung jawab wajib pajak karena jumlah interval umur wajib pajak tetap melihat ya jadi mengalami kendala. Namun jika ada kendala kami membantu disini ada heldesk,	I-11	Kelas pajak konsisten dilakukan untuk membantu WP terutama yang kurang mengerti teknologi	Kelas pajak konsisten dilakukan untuk membantu WP yang terkendala dalam melaporkan SPT nya, termasuk WP yang gagap teknologi, KPP juga memberikan bantuan secara langsung dengan datang langsung ke pelayanan atau melalui layanan online.

		pelayanan, layanan online, dan sebagainya.			
--	--	---	--	--	--

Narasumber	:	Andi Suci (A)
Penanya	:	Athala Salsabilla (AS)
Status	:	Wajib pajak terdaftar
Perihal	:	Preseptif wajib pajak atas Sosialisasi pajak yang pernah di ikuti
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	21 Desember 2021
Waktu	:	17.00
Lokasi	:	Jl. Kahoi 1

Inisial	Transkrip	Kode	Pemadatan Fakta	Interpretasi
AS	: Sosialisasi pajak apa yang sudah di dapatkan?			
A	: Saya pernah dapat sosialisasi gak langsung, kayak nonton tutorial pelaporan SPT tahunan			
AS	: Kira-kira dari tutorial yang sudah dilihat, apakah membantu dalam pemahaman terkait pelaporan pajak?			
A	: Kalau saya pribadi saya jujur kurang paham, karna kalau dari youtube gak langsung praktek, Cuma ngomong gitu jadi saya harus nonton berulang kali sambil praktek gitu.	A-1	Wajib pajak terdaftar kurang paham atas sosialisasi secara tidak langsung	Wajib pajak terdaftar kurang dapat memahami tata cara pelaporan SPT dari tutorial di Youtube yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi tidak langsung.
AS	: Lebih suka di bantu langsung atau secara tidak langsung seperti dari Youtube?			
A	: Langsung sih karena kan bisa tanya jawab dan praktek langsung jadi mungkin bisa lebih paham	A-2	WP lebih memilih diberikan sosialisasi pajak secara langsung	Wajib pajak lebih memilih mendapatkan sosialisasi pajak secara langsung, misalnya kelas pajak yang

					memberikan ruang pada WP untuk berinteraksi dan bertanya secara langsung pada penyuluh.
AS	:	Apakah sudah mengetahui kapan terakhir lapor pajaknya?			
A	:	Belum pernah karna gak tau	A-3	WP belum mengetahui kewajiba perpajakannya	Wajib pajak terdaftar belum mengetahui batas akhir kewajibanya untuk melaporkan SPT

Narasumber	:	Inge Tuhfatus (IT)
Penanya	:	Athala Salsabilla (AS)
Status	:	Calon Wajib Pajak
Perihal	:	Preseptif calon wajib pajak atas Sosialisasi pajak yang pernah di ikuti
Tipe Wawancara	:	Semi terstruktur
Hari/Tanggal	:	21 Januari 2022
Waktu	:	17.25
Lokasi	:	Online

Inisial	Transkrip	Kode	Pemadatan Fakta	Interpretasi
AS	:	Materi apa yang pernah mba terima?		
IT	:	<p>Saya pernah ikut relawan pajak dan live Instagram, jadi kalau materi yang di relawan pajak dia lebih focus ke pelaporan SPT tahunan, dijelaskan form 1770S, 1770SS, dan 1770 sangat sederhana tapi materinya lebih focus ke form 1770 sangat sederhana dan 1770SS karena relawan pajak membantu dan membimbing para wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor pajak gitu karen asistemnya kan <i>self assessment</i> gitu jadi kalau ada wajib pajak yang bingung gitu dia ke kantor dan minta bantuan sama relawan-relawan pajak itu.</p> <p>Di live Instagram itu beragam, bisanya ada live ig di Kamis sore nah informasinya beragam, terakhir saya ikuti tentang intensif pajak</p>		
AS	:	Apakah saat sosialisasi		

		pajak diberitahukan batas terakhir pelaporan pajak?			
IT	:	Dijelasin, selalu dijelasin dan selalu diingatkan setiap akhir sosialisasi agar wajib pajak gak lupa kalau tenggatnya pelaporan pajak itu	IT-1	Calon WP diberikan informasi mengenai batas terakhir pelaporan SPT	Calon WP mengetahui kewajiban perpajakan mengenai pelaporan SPT
AS	:	Bagaimana cara pemateri menyampaikan materinya?			
IT	:	Dilakukan diskusi santai, jadi dijelaskan selama diskusi dan ada kuis, nah kuis ini yang menarik karena ada doorprize nya untuk beberapa orang. Jadinyakan orang-orang lebih foku untuk mendengarkan materi sehingga mereka bisa coba-coba ikut kuis.	IT-2	Materi disampaikan dengan baik, dan membuat peserta tertarik melalui kuis	Selama sosialisasi yang pernah diikuti, materi disampaikan dengan menarik, sehingga informasi tersampaikan dengan baik.
AS	:	Apakah sosialisasi yang diberikan menambah pengetahuan mengenai perpajakan?			
IT	:	Iya menambah, karena materi yang diberikan mudah dipahami	IT-3	Calon WP memiliki pengetahuan atas kewajiban perpajakan	Dari sosialisasi yang dilakukan, calon WP memiliki pengetahuan atas kewajiban perpajakannya
AS	:	Apakah dalam sosialisasi pajak diajarkan cara memenuhi kewajiban perpajakan?			
IT	:	Karena selama sosialisasi sudah dijelaskan, dan relawan pajak kayak sudah membantu dan membimbing wajib pajak jadi paham lah secara pelaporannya. Kan di e-filling itu kan tinggal di input sudah terhitung secara otomatis, tapi setidaknya	IT-4	Calon WP diberikan informasi mengenai pelaporan SPT	Calon WP mengetahui kewajiban perpajakan untuk melaporkan SPT nya melalui DJP online.

		kita sudah dijelaskan basicnya untuk memenuhi kewajiban itu.			
AS	:	Dari sosialisasi pajak yang dilakukan apakah ada follow up atau kelanjutan dalam pemberian informasi?			
IT	:	untuk sosialisasi itu tergantung kita sendiri, karena di KPP nya itu sudah dikasih sesi untuk live Instagram jadi tergantung kitanya mau lanjut info apa nggak			